

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN  
Nomor : 5259.59/EXT-MUTU/VIII/2024**

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT Riau Andalan Pulp And Paper
2. Alamat Kantor : Jl. Teluk Betung No.31 Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta  
Alamat Pabrik : Komp. PT RAPP, Kel. Pangkalan Kerinci Timur, Pangkalan Kerinci, Pelalawan, Riau
3. Kegiatan : **PENILIKAN 2**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk  
- Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-058  
- Masa Berlaku : 3 Agustus 2021 - 2 Agustus 2027  
- Ruang Lingkup : PBPHH & PBUI
5. Tanggal Audit : 08 – 13 Juli 2024
6. Hasil Keputusan Penilikan 2 :
  - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
  - b. Status S-Legalitas **PT RIAU ANDALAN PULP AND PAPER** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com)

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk  
Pada tanggal 02 Agustus 2024



**Adhitya Tisna Primasukma** *ff*  
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 2 Agustus 2024

No. : 259.3/SKEP-MUTU/VIII/2024  
Lamp. : -  
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 VLHHK PT Riau Andalan Pulp And Paper**

Kepada Yth.  
PT Riau Andalan Pulp And Paper  
Attn. Bapak Kasman & Bapak Ikhsan

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 2** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-058  
Masa Berlaku Sertifikat : 3 Agustus 2021 - 2 Agustus 2027

Ruang Lingkup Sertifikat :


No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas (Tahun)
<b>Izin Industri PBPHH:</b> - Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.6266/Menlhk-PHL/BPPHH/HPL.3/7/2022 tanggal 27 Juli 2022	Wood Chips	15.038.775 M3
<b>Izin Industri PBUI:</b> - Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120013181654 Terbit tanggal 15 November 2018, Perubahan Ke-1 tanggal 07 Maret 2023	Bubur Kertas	3.755.000 Ton

MUTU-4140F/3.1/24022023

Tanggal Penilikan 2	:	08 – 13 Juli 2024
Tim Auditor	:	Hery Kurniawan (Lead Auditor) Lilik Dirgantara (Auditor)
Pedoman	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
Standar	:	1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI 2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 3 tahun 2024 tentang Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)
Dasar Acuan	:	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
Hasil Verikasi	:	Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
Status Sertifikat	:	Tetap berlaku
Masa Penilikan	:	12 (dua belas) bulan sekali
Jadwal Audit Berikutnya	:	Selambat – lambatnya Juli 2025

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



**mutu**  
international

**Irham Budiman** ff  
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 2 S-LEGALITAS****(1) Identitas LPVI :**

- a) Nama Lembaga : PT. MUTUAGUNG LESTARI Tbk  
b) Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953  
c) Nomor telepon /faks. /Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46  
email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com)  
d) Akreditasi Sebagai LPVI  
- Nomor : LPVI-008-IDN  
- Masa Berlaku : 01 September 2027  
e) Penetapan Sebagai LPVI : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023  
f) Direktur Operasional : Irham Budiman  
g) Acuan, Standar dan Pedoman : 1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8  
Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan  
Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.  
2) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman  
Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman  
VLHHK Lampiran 3.6.  
3) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar  
Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar  
Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1 dan 3.2 Standar Pelaksanaan  
Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan PBUI  
Verifikasi  
h) Tim Audit : Hery Kurniawan  
: Lilik Dirgantara  
i) Tim Pengambil Keputusan : Taufik Margani  
Bambang Gunardjito

**(2) Identitas Auditee :**

- Nama Unit Manajemen : PT. Riau Andalan Pulp And Paper  
- Alamat Kantor : Jl. Teluk Betung No. 31 Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta  
- Lokasi Pabrik : Komp. PT. RAPP, Kel. Pangkalan Kerinci Timur, Pangkalan Kerinci,  
Pelalawan, Riau  
- Jenis Izin Usaha : PBPHH dan PBUI (Terpadu)  
- Legalitas Pemegang Izin :

**Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)**

Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.6266/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/ 7/2022 tanggal 27 Juli 2022 tentang Perluasan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan oleh PT. Riau Andalan Pulp And Paper..

**Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)**

- Surat Keputusan Kepala BKPM No. 649/T/INDUSTRI/1999 tanggal 06 Desember 1999 tentang “Pemberian Izin Usaha Perluasan”.

- Surat Keputusan Kepala BKPM No. 317/T/INDUSTRI/1997 tentang Pemberian Izin Usaha Industri jo Surat Keputusan Kepala BKPM No: 28/P-IUT/2007 tgl 22 Juni 2007.
- Surat Keputusan Kepala BKPM No. 1011/T/INDUSTRI/2005 tentang "Izin Perluasan" jo Surat Kepala BKPM No. 28/P-IUT/2007 tgl 22 Juni 2007
- Surat Keputusan Kepala BKPM No. 3/1/IU- PB/PMDN/2016 Tanggal 29 Februari 2016 tentang Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal Dalam Negeri
- Perizinan Berusaha Berbasis Risiko No. 81200131816540016 tanggal 15 November 2018..

### **Nomor Induk Berusaha (NIB)**

PT. Riau Andalan Pulp And Paper telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan dari Sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko Risk Based Approach (RBA), dengan Nomor : 8120013181654 tertanggal 15 November 2018, Perubahan ke-1 tanggal 07 Maret 2023 (tanggal tercetak 09 Juli 2024)..

### **Produk dan Kapasitas Izin**

#### **Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)**

- Serpih Kayu (Wood Chips) : 15.038.775 m3/tahun

#### **Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)**

- Bubur Kertas (Pulp) : 3.755.000 Ton/tahun

### **Pengurus Perusahaan**

#### **Direksi**

- Direktur Utama : Sihol Parulian Aritonang
- Direktur : Eduward Ginting
- Direktur : Kusnan Rahmin
- Direktur : Liana Tjoa
- Direktur : Mohd. Ali Shabri

#### **Komisaris**

- Komisaris Utama : DR. Ibrahim Hasan
- Komisaris : Wang Bo
- Komisaris : Drs. Sutanto

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	<p><b>Website SILK MenLHK RI :</b>  <b>Tanggal, 28-Jun-24</b>  <b>Dan Website Mutu Certification :</b>  <b>Tanggal, 28-Jun-24</b></p>	<p><b>Website SILK MenLHK RI :</b>  <a href="https://81ba8575cb24164281c88d489a646cc1.pdf">81ba8575cb24164281c88d489a646cc1.pdf</a>  <a href="http://menlhk.go.id">menlhk.go.id</a>  <b>Dan Website Mutu Certification :</b>  <a href="#">Pengumuman Publik Rencana Penilikan 2</a>  <a href="#">Legalitas Hasil Hutan Kayu PT. Riau</a>  <a href="#">Andalan Pulp And Paper - MUTU</a>  <a href="http://mutucertification.com">International (mutucertification.com)</a></p>
Pertemuan Pembukaan	<p>Kantor dan Lokasi Pabrik  PT. Riau Andalan Pulp And Paper  08/07/2024</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Riau Andalan Pulp And Paper</li> <li>b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif.</li> <li>c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.</li> <li>d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</li> <li>f. Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</li> </ol>

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	08/07/2024 s/d 13/07/2024	
Pertemuan Penutupan	Kantor dan Lokasi Pabrik PT. Riau Andalan Pulp And Paper 13/07/2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</li> <li>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</li> <li>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</li> <li>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Riau Andalan Pulp And Paper</li> <li>f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan.</li> <li>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	Kantor MAL 02/08/2024	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Riau Andalan Pulp And Paper <b>"Memenuhi"</b> persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha</b>		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	Tersedia dokumen NIB sebagai bukti pendaftaran perizinan berusaha dari setiap lingkup usaha industri, dan perdagangan yang dijalankan dan menjadi lingkup sertifikasi VLHH oleh Unit Manajemen dari Akun OSS yang tervalidasi melalui pelacakan NIB di website INSW, dimana perusahaan sudah terdaftar dan terekam. Verifikasi Informasi dalam dokumen NIB diketahui sudah diperbaharui dan disesuaikan pada cetakan NIB terbaru dari akun OSS mengikuti perubahan pada format menurut UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	Menurut PP Nomor 29 Tahun 2021, Pasal 56 : bahwa dalam menjual barang, Produsen tidak perlu memiliki Perizinan Berusaha di Bidang Perdagangan. Atas dasar peraturan tersebut, maka pada lingkup industry APRIL Group di Riau Complex yang memiliki produk akhir komersil, legalitas perdagangan yang diverifikasi adalah memastikan bahwa jenis produk komersil telah sesuai dan berada dalam cakupan jenis produk berdasarkan jenis KBLI industry yang sudah didaftarkan pada lampiran NIB. Berdasarkan verifikasi, telah tampak bahwa jenis produk akhir komersil dari tiap industry APRIL Group di Riau Complex seluruhnya telah sesuai dengan batasan jenis-jenis produk yang bisa dihasilkan oleh lingkup industry pada KBLI industri terdaftarnya
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Tersedia dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang, dan berdasarkan validasi serta verifikasi silang pada Akun OSS dan INSW, telah terdapat kebenaran/kesesuaian dokumen NPWP dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB)
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap sesuai kegiatan usaha berupa dokumen ANDAL Tahun 2021, mencakup seluruh entitas usaha industry pengolahan pulp dan kertas dalam APRIL Group di dalam kawasan Riau Komplek dan terdaftar atas nama pengelola Kawasan tersebut pertama kali yakni atas nama PT. Riau Andalan Pulp and Paper (PT. RAPP), di alamat Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Dokumen ANDAL Tahun 2021 tersebut telah mencakup kegiatan industry yang tersertifikasi VLHH Hilir yang memasuki masa penilikan di Tahun 2024
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	Untuk Seluruh Entitas Industri Pulp dan Kertas dalam kawasan Riau Komplek, yaitu PT. RAPP, PT. IP, PT. RAK, PT. AKU, PT. APR, dan PT. RAPI, seluruhnya sudah dirangkum pelaporannya dalam Laporan Izin Lingkungan Riau Komplek atas nama PT. RAPP, dimana dalam rentang Juni 2023 hingga Mei 2024 tampak bukti pelaporan berupa dokumen fisik laporan sebagai arsip dan tanda terima elektronik pelaporan melalui SIMPEL KLHK RI yang terdiri dari Laporan Semester I dan Semester II Tahun 2023
Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)	Memenuhi	<p><u>Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)</u> PT. Riau Andalan Pulp and Paper telah memiliki perluasan izin Persetujuan Operasional Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan (POKPHH) yang diterbitkan melalui Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.6266/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/7/2022 tanggal 27 Juli 2022</p> <p><u>Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)</u> Terdapat PB industri dan klasifikasi/kategori usaha industri yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya, dan berdasarkan verifikasi lapangan, diketahui jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan PB industry</p>
Verifier g. Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Memenuhi	Tersedia bukti pelaporan data industri terakhir (tahun berjalan) yang sudah diupayakan sampai dengan semester II Tahun 2023 untuk seluruh Unit Manajemen dari Group April di Riau Komplek. Pelaporan telah disusun dan disampaikan sesuai ketentuan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas), dan tampak dari pelacakan melalui scan QR tautan ke website SIINAS, membuktikan bahwa setiap laporan sudah valid
Verifier h. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)	Memenuhi	PT. Riau Andalan Pulp And Paper telah mendapatkan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH), yang di terbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, melalui Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.6266/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/7/2022 tanggal 27 Juli 2022 tentang Persetujuan Operasional Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan (POKPHH) PT. Riau Andalan Pulp And Paper di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, di mana kapasitas produksi terpasang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>untuk produk primer PT. Riau Andalan Pulp And Paper antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Serpih Kayu (<i>Wood Chips</i>) : 15.038.775 m<sup>3</sup>/tahun</li> </ul> <p>Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Riau Andalan Pulp And Paper telah membuat dan melaporkan RKOPHH tahun 2023 dan 2024 kepada Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta secara online melalui alamat website <a href="http://www.rpbbi.menlhk.go.id">www.rpbbi.menlhk.go.id</a> yang di buktikan dengan tersedianya tanda terima penyampaian RKOPHH online.</p> <p><u>Pelaporan RKOPHH PT. Riau Andalan Pulp And Paper tahun 2023</u> Pelaporan RKOPHH tahun 2023 PT. Riau Andalan Pulp And Paper dibuktikan dengan tersedianya tanda terima penyampaian RKOPHH secara online (perubahan ke-10) dengan No. 0001153015 tertanggal 09 Januari 2024</p> <p><u>Pelaporan RKOPHH PT. Riau Andalan Pulp And Paper tahun 2024</u> Pelaporan RKOPHH tahun 2024 PT. Riau Andalan Pulp And Paper dibuktikan dengan tersedianya tanda terima penyampaian RKOPHH secara online (perubahan ke-6) dengan Nomor : 0001203611 tertanggal 07 Juni 2024</p>
<b>Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu</b>		
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>		
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	<p>Seluruh entitas usaha industry APRIL Group, berdasarkan verifikasi dokumen NIB-nya tampak berstatus sebagai importir produsen, dan kondisi ini tervalidasi pada INSW melalui penelusuran status importir. PT. Riau Andalan Pulp and Paper telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan dari Sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko Risk Based Approach (RBA), dengan No. 8120013181654 tertanggal 15 November 2018, yang mana dokumen NIB ini juga berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P), Hak Akses Kepabeanaan, Pendaftaran Kepesertaan Jaminan Sosial Kesehatan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan Laporan Pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP)</p>
<b>Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok</b>		
<b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok</b>		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen legalitas usaha PT. Riau Andalan Pulp And Paper, di ketahui bahwa PT. Riau Andalan Pulp And Paper bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok. Dengan demikian verifikasi terhadap verifier ini terkait dengan Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok ini, menjadi tidak diterapkan penilaian</p>
<p><b>Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya</b></p>		
<p><b>Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah</b></p>		
<p>Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2023 s/d Mei 2024, diketahui bahwa PT. Riau Andalan Pulp And Paper telah melakukan penerimaan bahan baku berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kayu Bulat Kecil (KBK) yang merupakan pembelian Lokal dan Impor dari supplier yang berstatus usaha sebagai PBPH-HTI, HKM, Pemilik Hutan Hak Budidaya dan Produsen Impor.</li> <li>- Woodchips yang merupakan pembelian Impor dari Suplier yang berstatus usaha sebagai Produsen Impor.</li> <li>- Pulp (<i>Slush Pulp</i> dan <i>Bale Pulp</i>) yang bersifat Subkon, dokumen yang berlaku adalah Dokumen Kontrak Jasa (Subkon) antara PT. Riau Andalan Pulp And Paper dengan PT. Intiguna Primatama.</li> </ul> <p>Seluruh penerimaan Bahan Baku baik Kayu Bulat Kecil (KBK), Woodchips (Impor) dan Pulp (<i>Slush Pulp</i> dan <i>Bale Pulp</i>) tersebut telah tercakup dalam dokumen jual beli nya yang berupa dokumen Kontrak Suplai (Untuk penerimaan kayu bulat Kecil dari Luar lahan konsesi PT. Riau Andalan Pulp And Paper, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Hak Budidaya dan Penerimaan Impor). Sedangkan untuk penerimaan Kayu Bulat Kecil (KBK) dari lahan konsesi sendiri tidak terdapat dokumen jual beli, karena di anggap masih dalam satu perusahaan PT. Riau Andalan Pulp And Paper (hanya berupa Faktur/BAP). Sedangkan untuk pembelian bahan baku Woodchips Impor, dokumen jual beli yang tersedia adalah berupa dokumen Purchase Order (PO). Untuk penerimaan bahan baku Pulp (<i>Slush Pulp</i> dan <i>Bale Pulp</i>), karena sifat nya adalah penerimaan Subkon (dari PT. Intiguna Primatama), maka dokumen bukti pembelian nya adalah berupa Kontrak Jasa/Subkon.</p> <p>Dalam proses penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat Kecil (KBK) di PT. Riau Andalan Pulp And Paper, ada yang bersifat pembelian langsung (tanpa melalui Pedagang</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Perantara) dan ada pula yang bersifat pembelian tidak langsung (pembelian KBK impor dan Woodchips Impor). Dalam Penerimaan bahan baku nya, PT. Riau Andalan Pulp And Paper juga ada menerima bahan baku berupa <i>Slush Pulp</i> dan <i>Bale Pulp</i> yang bersifat Jasa/Subkon dari PT. Intiguna Primatama yang merupakan satu Group perusahaan</p>
<p>Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2023 s/d Mei 2024, diketahui bahwa PT. Riau Andalan Pulp and Paper telah melakukan penerimaan bahan baku berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penerimaan Lokal Kayu Bulat Kecil (KBK) dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPH-HTI (dalam konsesi dan luar konsesi), Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Hak Budidaya dengan jenis kayu antara lain : Acacia, Eucalyptus dan Melaleuca.</li> <li>- Penerimaan Impor Kayu Bulat Kecil (KBK) dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Produsen Impor dengan jenis kayu yaitu : Acacia dan Eucalyptus.</li> <li>- Penerimaan Impor Woodchips dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Produsen Impor dengan jenis kayu yaitu : Acacia dan Eucalyptus</li> <li>- Penerimaan Pulp (Slush/Bale) dari Perusahaan RAPP group (PT. Intiguna Primatama) yang bersifat penerimaan Subkon.</li> </ul> <p>Seluruh penerimaan bahan baku Kayu Bulat Kecil (KBK) yang berasal dari hutan Negara (PBPH-HTI) tersebut telah di lengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa SKSHH-KBK. Dalam penerimaan bahan baku kayu bulat kecil (KBK) nya, GANIS-PH (PKB) PT. Riau Andalan Pulp and Paper telah melakukan pemeriksaan Stapel Meter dan juga menerbitkan dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan Timbangan atas bahan baku kayu bulat kecil (KBK) yang di terima. Terkait dengan penerimaan bahan baku kayu bulat kecil (KBK) tidak terdapat Label Barecode, maka dalam hal ini dokumen yang berlaku adalah Dokumen Bukti Penginputan ke dalam SIPUHH Online. Dari hasil pemeriksaan penerimaan bahan baku Kayu bulat Kecil (KBK) yang dilakukan oleh GANIS-PH (PKB), terlihat bahwa tidak terdapat perbedaan jenis maupun perbedaan berat/volume yang di atas 10 % (KBK).</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku di PT. Riau Andalan Pulp And Paper periode Juni 2023 s/d Mei 2024 diketahui bahwa bahan baku yang di terima oleh PT. Riau Andalan Pulp And Paper antara lain berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kayu Bulat Kecil (KBK) yang merupakan pembelian Lokal dan Impor dari supplier yang berstatus usaha sebagai PBPH-HTI, HKM, Pemilik Hutan Hak Budidaya dan Produsen Impor.</li> <li>- Woodchips yang merupakan pembelian Impor dari Suplier yang berstatus usaha sebagai Produsen Impor.</li> <li>- Pulp (<i>Slush Pulp</i> dan <i>Bale Pulp</i>) yang bersifat Subkon, dokumen yang berlaku adalah Dokumen Kontrak Jasa (Subkon) antara PT. Riau Andalan Pulp And Paper dengan PT. Intiguna Primatama.</li> </ul> <p>Khusus penerimaan bahan baku kayu bulat hutan Hutan Negara (Hutan Tanaman) di PT. Riau Andalan Pulp And Paper tersebut, seluruh nya telah di sertai dengan dokumen angkutan yang sah berupa Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Bulat (SKSHH-KB) dan SAKR (Kayu Bulat Kecil dari Hutan Hak Budidaya). Pada kegiatan penerimaan bahan baku kayu bulat Hutan Negara (Hutan Tanaman) dan Hutan Hak Budidaya di Log Yard PT. Riau Andalan Pulp And Paper telah di terbitkan Dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang di tandatangi oleh GANIS-PH (PKB) PT. Riau Andalan Pulp And Paper dan Petugas Pengendali Pengelolaan Hasil Hutan (P3HH) yang bertugas di Pos Penerimaan KBK. Untuk satu dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang terbit adalah untuk per setiap dokumen SKSHH-KB yang diterima. Dari hasil pemeriksaan terhadap penerimaan bahan baku kayu bulat Hutan Negara (Hutan Tanaman) di PT. Riau Andalan Pulp And Paper, di ketahui tidak terdapat perbedaan jenis kayu maupun selisih persentase volume stapel meter di atas 10 %.</p>
<p>Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku di PT. Riau Andalan Pulp And Paper, diketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2023 s/d Mei 2024 PT. Riau Andalan Pulp And Paper telah menerima bahan baku berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penerimaan Lokal Kayu Bulat Kecil (KBK) dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPH-HTI (dalam konsesi dan luar konsesi), Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Hak Budidaya dengan jenis kayu antara lain : Acacia, Eucalyptus dan Melaleuca.</li> </ul>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penerimaan Impor Kayu Bulat Kecil (KBK) dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Produsen Impor dengan jenis kayu yaitu : Acacia dan Eucalyptus.</li> <li>- Penerimaan Impor Woodchips dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Produsen Impor dengan jenis kayu yaitu : Acacia dan Eucalyptus</li> <li>- Penerimaan Pulp (Slush/Bale) dari Perusahaan RAPP group (PT. Intiguna Primatama) yang bersifat penerimaan Subkon.</li> </ul> <p>Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat Kecil (KBK), Woodchips dan Pulp (<i>Slush Pulp</i> dan <i>Bale Pulp</i>) dari Subkon tersebut telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa dokumen SKSHH-KB, SAKR, PIB dan Dokumen BC. 27 (Penerimaan barang dalam kawasan berikat). Dalam pengadaan bahan baku Kayu Bulat Kecil (KBK), Woodchips dan Pulp (<i>Slush Pulp</i> dan <i>Bale Pulp</i>) di PT. Riau Andalan Pulp And Paper adalah berasal dari pembelian lokal maupun impor, terbagi atas 3 (tiga) kategori penerimaan, antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Penerimaan Bahan baku Kayu Bulat Kecil (KBK) secara Langsung (<i>Direct</i>) dari areal Konsesi (Internal maupun Luar Konsesi) ke lokasi TPK Industri PBPH PT. Riau Andalan Pulp And Paper, di mana dalam hal ini tidak terdapat pergantian alat angkut (Logging Truck) langsung bongkar di areal TPK Industri PBPH PT. Riau Andalan Pulp And Paper. Dokumen angkutan yang di terima di areal TPK Industri PBPH PT. Riau Andalan Pulp And Paper adalah berupa SKSHH-KB yang di terbitkan langsung oleh PBPH-HTI PT. Riau Andalan Pulp And Paper ataupun PBPH-HT luar Konsesi.</li> <li>2) Penerimaan Bahan baku Kayu Bulat Kecil (KBK) secara tidak langsung (<i>Non Direct</i>), yaitu melalui TPT-KBK PT. Riau Andalan Pulp And Paper, di mana dalam hal ini terdapat terdapat pergantian alat angkut (Tongkang – Bongkar di TPT-KB – muat lanjut ke Truck Logging) dan selanjutnya di bawa (di bongkar) di areal TPK Industri PT. Riau Andalan Pulp And Paper. Dokumen angkutan yang di terima di areal TPK Industri PBPH PT. Riau Andalan Pulp And Paper adalah berupa SKSHH-KB yang di terbitkan lanjutan oleh TPT-KBK PT. Riau Andalan Pulp And Paper.</li> <li>3) Penerimaan Impor Bahan Baku Kayu Bulat Kecil (KBK) dan Woodchips yang diterima melalui Pelabuhan Futong yang kemudian berganti alat</li> </ol>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>angkut dan dikirim ke TPK Industri PBPHH PT. Riau Andalan Pulp And Paper.</p> <p>4) Penerimaan bahan baku setengah jadi berupa Pulp (<i>Slush Pulp</i> dan <i>Bale Pulp</i>) yang berasal dari penerimaan lokal (Subkon dari PT. Intiguna Primatama) yang di kirim melalui pipa conveyor ataupun menggunakan Forklift dari lokasi industri Suplier/Pemasok (PT. Intiguna Primatama) ke PT. Riau Andalan Pulp And Paper.</p> <p><u>Penelusuran bahan baku satu rantai ke belakang :</u>            Bahan baku yang di terima di PT. Riau Andalan Pulp And Paper adalah berupa Kayu Bulat Kecil (KBK) yang berasal dari supplier yang berstatus usaha sebagai PBPH-HTI (Konsesi dan Luar Konsesi), Hutan Kemasyarakatan (HKM), Hutan Hak/Rakyat Budidaya dan Penerimaan Impor. Sedangkan untuk bahan baku Woodchips berasal dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Produsen Impor dan untuk bahan baku Pulp (<i>Slush Pulp</i> dan <i>Bale Pulp</i>) adalah terkategori sebagai penerimaan Subkon dari Group Perusahaan RAPP (PT. Intiguna Primatama) yang berstatus sebagai PBUI. Seluruh supplier/pemasok Bahan Baku Kayu Bulat Kecil (KBK) lokal/impor, Woodchips (Impor) dan Pulp (<i>Slush Pulp</i> dan <i>Bale Pulp</i>) tersebut, di ketahui seluruhnya telah tersertifikasi PHPL/VLK/FSC dan telah di lakukan Uji Tuntas (untuk penerimaan bahan baku Impor) serta telah disertai dengan Deklarasi Hasil Hutan (DHH), khusus penerimaan KBK dari Hutan Hak Budidaya.</p> <p>Sebagai industri pemegang izin Usaha Industri Primer (PBPHH), maka PT. Riau Andalan Pulp And Paper wajib memiliki memiliki GANIS PHPL. Dan PT. Riau Andalan Pulp And Paper telah memiliki tenaga GANIS PHPL sebanyak 20 (dua puluh) orang, dengan spesifikasi sebagai Penguji Kayu Bulat (PKB-R) sebanyak 14 (empat belas) orang dan Penguji Kayu Chips (P-Chips) sebanyak 6 (enam) orang, di mana telah tertuang dalam surat keputusan Instansi terkait</p>
<p>Verifier e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara <i>On-Site</i>), serta konfirmasi dari pihak PT. Riau Andalan Pulp And Paper dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilikan ke-2 VLHHK (Juni 2023 s/d Mei 2024), PT. Riau Andalan Pulp And Paper tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang jenis kayu nya termasuk dalam CITES. Selama setahun terakhir periode Juni 2023 s/d Mei 2024 PT. Riau Andalan Pulp And Paper masing-masing telah melakukan penerimaan bahan baku berupa :</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kayu Bulat Kecil (KBK) dari Pembelian Lokal yang berasal dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPH-HTI (dalam konsesi dan luar konsesi), Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Hak Budidaya dengan jenis kayu antara lain : Acacia, Eucalyptus dan Melaleuca.</li> <li>- Kayu Bulat Kecil (KBK) dari Pembelian Impor yang berasal dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Produsen Impor dengan jenis kayu yaitu : Acacia dan Eucalyptus.</li> <li>- Woodchips dari Pembelian Impor yang berasal dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Produsen Impor dengan jenis kayu yaitu : Acacia dan Eucalyptus</li> <li>- Pulp (Slush/Bale) dari Perusahaan RAPP group (PT. Intiguna Primatama) yang bersifat penerimaan Subkon/Jasa.</li> </ul> <p>Keseluruhan jenis-jenis Kayu Bulat Kecil (KBK), Woodchips dan Pulp (Slush/Bale) yang diterima oleh PT. Riau Andalan Pulp And Paper adalah tidak termasuk kedalam jenis-jenis kayu yang dibatasi perdagangannya (harus di lengkapi dengan izin CITES). Dengan demikian, verifikasi terhadap Verifier Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES) ini menjadi tidak diterapkan penilaian</p>
Verifier f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak PT. Riau Andalan Pulp And Paper dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilaian ke-2 VLHHK (Juni 2023 s/d Mei 2024), PT. Riau Andalan Pulp And Paper tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran
Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak PT. Riau Andalan Pulp And Paper dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilaian ke-2 VLHHK (Juni 2023 s/d Mei 2024), PT. Riau Andalan Pulp And Paper tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri
Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Selama periode Audit (Juni 2023 s/d Mei 2024), PT. Riau Andalan Pulp And Paper telah menerima bahan baku berupa : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kayu Bulat Kecil (KBK) yang merupakan pembelian Lokal dari supplier yang berstatus</li> </ul>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>usaha sebagai PBPH-HTI, HKM dan Pemilik Hutan Hak Budidaya dengan jenis kayu antara lain : Acacia, Eucalyptus dan Melaleuca.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kayu Bulat Kecil (KBK) yang merupakan pembelian Impor dari supplier yang berstatus usaha sebagai Produsen Impor dengan jenis kayu yaitu : Acacia dan Eucalyptus.</li> <li>- Woodchips yang merupakan pembelian Impor dari Suplier yang berstatus usaha sebagai Produsen Impor dengan jenis kayu yaitu : Acacia dan Eucalyptus.</li> <li>- Pulp (<i>Slush Pulp</i> dan <i>Bale Pulp</i>) yang bersifat Subkon, dokumen yang berlaku adalah Dokumen Kontrak Jasa (Subkon) antara PT. Riau Andalan Pulp And Paper dengan PT. Intiguna Primatama</li> </ul> <p>Untuk status seluruh supplier/pemasok Bahan Baku, baik Kayu Bulat Kecil (KBK) maupun Pulp (<i>Slush Pulp</i> dan <i>Bale Pulp</i>) di ketahui telah tersertifikasi VLK/PHPL dan/atau menerbitkan DHH (melekat dengan SAKR) pada penerimaan KBK dari Hutan Hak/Rakyat Budidaya. Sedangkan untuk Suplier bahan baku Woodchips Impor seluruhnya telah tersertifikasi FSC yang valid dan sesuai dengan ruang lingkup sertifikasinya.</p> <p>Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa seluruh Suplier/Pemasok Bahan Baku Kayu Bulat Kecil (KBK) yang berstatus sebagai PBPH-HTI dan Pemilik Hutan Kemasyarakatan (HKM)/Hutan Desa (HD) telah tersertifikasi PHPL/VLK yang masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup sertifikasinya. Untuk Suplier/Pemasok yang berstatus sebagai Pemilik Lahan Hutan Hak/Rakyat Budidaya telah menerbitkan DHH (Melekat dengan dokumen SAKR nya). Sedangkan untuk Suplier/Pemasok yang berstatus sebagai Produsen/Trading Impor telah di lakukan Uji Tuntas oleh PT. Riau Andalan Pulp And Paper selaku penerima bahan baku yang di buktikan dengan telah tersedia nya Laporan Hasil Uji Tuntas (<i>Due Diligence</i>) dan telah tersertifikasi FSC yang masih berlaku serta sesuai dengan ruang lingkup sertifikasinya.</p> <p>Untuk Suplier/Pemasok Bahan Baku Pulp (<i>Slush Pulp</i> dan <i>Bale Pulp</i>) adalah hanya berasal dari 1 (satu) Suplier saja yang merupakan salah satu Perusahaan Group RAPP (PT. Intiguna Primatama) yang juga telah tersertifikasi VLK, masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup sertifikasinya VLK nya. Untuk pembahasan mengenai Status VLHH perusahaan Subkon (PT. Intiguna Primatama) akan di bahas lebih lanjut di Verifier terkait dengan Subkon/Penjasaan. Dengan demikian dapat di simpulkan bahwa seluruh penerimaan Bahan</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Baku di PT. Riau Andalan Pulp And Paper, baik Kayu Bulat Kecil (KBK), Woodchips maupun Pulp (<i>Slush Pulp</i> dan <i>Bale Pulp</i>) adalah bersumber dari pemasok yang telah memiliki kejelasan legalitas usahanya yang di buktikan dengan tersedianya dokumen Copy Sertifikasi nya masing-masing (VLK/PHPL/FSC) maupun dokumen DHH (Hutan Hak budi daya).</p> <p>Selain itu, PT. Riau Andalan Pulp And Paper juga telah memiliki prosedur pemeriksaan dan pengecekan terhadap pemasok (KBK Hutan Hak Budidaya) yang menerbitkan DHH, di mana tertuang dalam Dokumen Prosedur Internal Perusahaan PT. Riau Andalan Pulp And Paper berupa Standard Operating Procedure (SOP) Wood Legality Sistem Uji Tuntas Kayu Controlled Material No. ID Q &amp; MIS Dokumen : RPF/WDL-0001-PR tanggal terbit 03 Juli 2023, Revisi ke-9. Telah tersedia pula Surat Penunjukan personil yang bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan dan pengecekan DHH yang tertuang dalam Surat Kuasa Pimpinan PT. Riau Andalan Pulp And Paper Nomor : - tertanggal 01 September 2022 tentang Surat Penunjukan Petugas Khusus Pengecekan Deklarasi Hasil Hutan (DHH) PT. Riau Andalan Pulp And Paper</p>
<p><b>Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah</b></p>		
<p>Verifier a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 13 Tahun 2018 tanggal 10 Januari 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 97/M-DAG/PER/11/2015 tentang Ketentuan Impor Produk Kehutanan, di sebutkan bahwa sebelum pelaksanaan impor terlebih dahulu harus di lakukan Uji Tuntas (<i>Due Diligence</i>) sebagai syarat untuk terbitnya Persetujuan Impor dan Deklarasi Impor.</p> <p>Dalam 1 (satu) tahun terakhir periode Juni 2023 s/d Mei 2024, PT. Riau Andalan Pulp And Paper terdapat kegiatan impor bahan baku (berbahan dasar kayu) berupa log dan Woodchip, guna memenuhi terhadap kebutuhan produksi Produk Jadinya. Seluruh penerimaan bahan baku Impor tersebut, PT. Riau Andalan Pulp And Paper telah melakukan, menyertakan dan membuat hasil pelaksanaan system uji tuntas (<i>Due Diligence</i>) yang di sertai juga dengan dokumen Persetujuan Impor dari Instansi terkait, Deklarasi impor dan DKP/DHH Impor (pada saat bahan baku impor di terima).</p> <p>Dari hasil verifikasi juga di ketahui bahwa PT. Riau Andalan Pulp And Paper telah memiliki</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Prosedur/Panduan pelaksanaan Uji Tuntas (<i>Due Diligence</i>) yang tertuang dalam Manual Uji Tuntas (<i>Due Diligence</i>) dan Deklarasi Impor, dengan Nomor Dokumen : AGRC/IMS-020-PR Revisi Ke-7 tertanggal 02 Mei 2023 sebagai pedoman bagi PT Riau Andalan Kertas dalam melaksanakan Uji Tuntas terhadap asal usul bahan baku kayu olahan yang diimpor tersebut, mengacu pada Lampiran 6 mengenai Pedoman Impor Produk Kehutanan pada KEPMENLHK Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian. Dalam 1 (satu) tahun terakhir periode Juni 2023 s/d Mei 2024, PT. Riau Andalan Pulp And Paper telah melakukan Uji Tuntas (<i>Due Diligence</i>) terhadap 10 (sepuluh) Pemasok bahan baku impor.</p> <p>Seluruh Suplier yang memasok bahan baku impor dalam 1 (satu) tahun terakhir, di ketahui telah tersertifikasi FSC (FSC Certified). Pembuktian melalui Website <a href="http://www.info.fsc.org">www.info.fsc.org</a> dapat di ketahui bahwa masing-masing suplier bahan baku impor tersebut adalah pemegang sertifikat FSC yang masih berlaku dan sesuai juga dengan ruang lingkup produk yang di suplai ke PT. Riau Andalan Pulp And Paper</p>
<p>Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2023 s/d Mei 2024, diketahui bahwa PT. Riau Andalan Pulp And Paper telah menerima bahan baku Kayu yang berasal dari pembelian impor. Dan setiap penerimaan bahan baku (Log dan Wood Chip) impor di PT. Riau Andalan Pulp And Paper, telah di terbitkan Dokumen Deklarasi Mandiri (DM)/Deklarasi Hasil Hutan (DHH) Impor atas seluruh penerimaan bahan baku impor yang diterima oleh PT. Riau Andalan Pulp And Paper. Kesesuaian antara dokumen DHH Impor juga telah sesuai dengan masing PIB</p>
<p>Verifier c. Persetujuan impor</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi di ketahui bahwa pada kegiatan penerimaan bahan baku Impor di PT. Riau Andalan Pulp And Paper telah di terbitkan Dokumen Persetujuan Impor yang di terbitkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri. Untuk Dokumen Persetujuan Impor tahun 2023 yang terakhir adalah dengan Nomor 04.PI-64.23.0550.3 tertanggal 06 Oktober 2023 dan tahun 2024 dengan Nomor : 04.PI-64.24.0280 tertanggal 12 Januari 2024 tentang Persetujuan Impor Produk Kehutanan, yang ditujukan kepada PT. Riau Andalan Pulp And Paper. Pada Dokumen Persetujuan Impor di sebutkan bahwa telah</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>diberikan Persetujuan kepada PT. Riau Andalan Pulp And Paper untuk mengimpor produk kehutanan dengan salah satu ketentuan dalam Poin nya adalah Produk Kehutanan yang diimpor hanya untuk kebutuhan PT. Riau Andalan Pulp And Paper dan tidak untuk diperjualbelikan dan/atau dipindahtangankan. Terkait kesesuaian antara dokumen Persetujuan Impor dengan Dokumen Laporan Hasil Uji Tuntas (Due Diligence), terlihat telah terdapat kesesuaian</p>
<p>Verifier d. Laporan realisasi impor</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa pada seluruh kegiatan penerimaan bahan baku Impor PT. Riau Andalan Pulp And Paper telah di Laporkan ke dalam Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK). Hal ini dapat terlihat dari Data Realisasi Impor yang telah tercetak dan terlampir dalam Dokumen Deklarasi Impor (DI) nya. Pada Data Realisasi Impor PT. Riau Andalan Pulp And Paper tersebut telah terdapat kesesuaian informasi terkait dengan Nama Suplier Impor dan Jenis Bahan baku impor nya dengan Dokumen Deklarasi Impor serta Dokumen Laporan Uji Tuntas nya. Selama Periode audit Juni 2023 s/d Mei 2024 PT. Riau Andalan Pulp And Paper melakukan kegiatan impor berupa Log Acasia Mangium, Log Eucalyptus dan Woodchip</p>
<p>Verifier e. Dokumen Impor</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Dari hasil verifikasi dokumen penjualan ekspor, diketahui bahwa PT. Riau Andalan Pulp and Paper selama periode Juni 2023 s/d Mei 2024 menerima bahan baku impor berupa Log Acasia Mangium, Log Eucalyptus dan Woodchip. Seluruh bahan baku yang di impor telah disertai dengan dokumen impor yaitu PIB dan telah menunjukkan kesesuaian dengan informasi yang tercantum di dalam dokumen dokumen impor lainnya. Jumlah dokumen impor selama periode audit yaitu 19 dokumen (PIB, Bill of Lading, Packing List, Invoice)</p>
<p>Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>Bahan baku kayu impor yang diterima oleh PT. Riau Andalan Pulp And Paper diolah lebih lanjut menjadi Bubur Kertas (Pulp). Terkait dengan lokasi PT. Riau Andalan Pulp And Paper adalah berlokasi di Kawasan Berikat, sehingga pembayaran bea masuk ditangguhkan. Hal ini berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan nomor : 255/PMK.04/2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan nomor : 147/PMK.04/2011 pasal 14 tentang Penangguhan Bea Masuk terhadap barang yang dimasukkan ke kawasan berikat untuk diolah kembali.</p> <p>Mengacu pada Surat Keputusan Menteri Keuangan RI nomor : KM-04/WBC.03/2018 tanggal 09 Mei 2018</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>tentang Perubahan kedua atas keputusan Menteri keuangan nomor 3412/KM.4/2017 tentang perpanjangan izin pengusaha di Kawasan berikat merangkap penyelenggara di Kawasan berikat (PDKB) kepada PT. Riau Andalan Pulp And Paper berlokasi di kawasan berikat PT. Riau Andalan Pulp And Paper. Dengan mengacu Surat Keputusan tersebut, maka pembayaran bea masuk untuk bahan baku impor yang masuk di PT. Riau Andalan Pulp And Paper yang berada di kawasan berikat PT. Riau Andalan Pulp And Paper dan digunakan kembali untuk produksi dapat ditanggihkan. Dengan demikian, verifikasi terhadap verifier ini tidak dilakukan penilaian</p>
<p>Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, Observasi lapangan, serta konfirmasi dari pihak PT. Riau Andalan Pulp And Paper dapat diketahui bahwa selama periode Audit VLK (Juni 2023 s/d Mei 2024), PT. Riau Andalan Pulp And Paper telah melakukan impor bahan baku Kayu Bulat Kecil (KBK) dan Woodchip dengan jenis kayu yaitu Akasia (Acacia mangium) dan Eucalyptus, yang tidak termasuk jenis kayu yang di batas perdagangannya dalam dokumen CITES. Dengan demikian tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen izin CITES untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya</p>
<p>Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa seluruh supplier/pemasok bahan baku impor di PT Riau Andalan Pulp and Paper, seluruhnya telah tersertifikasi skema FSC, yang dibuktikan dengan adanya Copy Sertifikat FSC yang Valid, masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup Sertifikasi nya. Untuk Dokumen Jaminan Legalitas asal impor Bahan Baku terhadap seluruh Suplier Impor di PT Riau Andalan Pulp and Paper, adalah berupa Dokumen Sertifikat FSC yakni baku impor yang diterima memiliki jaminan legalitas asal impor bahan baku berupa Sertifikat FSC dan dalam realisasi penerimaannya telah memenuhi asas Legalitas, ketelusuran dan kelestarian sesuai dengan skema sertifikasi FSC yaitu adanya claim pada setiap pengiriman bahan baku dari suplier kepada auditee.</p> <p>Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa seluruh supplier/pemasok bahan baku Impor di PT Riau Andalan Pulp and Paper selama 1 (satu) tahun terakhir periode Juni 2023 s/d Mei 2024, seluruhnya telah di lakukan Uji Tuntas (<i>Due Diligence</i>). Dan dari hasil Uji Tuntas tersebut di ketahui bahwa seluruh Suplier bahan baku telah tersertifikasi Skema FSC (yang berlaku di negara asal nya) yang buktikan dengan tersedianya</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		dokumen copy sertifikatnya. Dari Uji Silang di Website <a href="http://www.info.fsc.org">www.info.fsc.org</a> di ketahui bahwa masa berlaku Sertifikat FSC nya masih Valid dan juga sesuai dengan ruang lingkup Sertifikasi nya
Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Memenuhi	PT. Riau Andalan Pulp And Paper mengelola bahan baku kayu bulat impor dapat terlihat secara sistem Melalui data Wood Yard. Dari data gambar di atas dapat diketahui bahwa bahan baku woodchip yang diterima dan diolah merupakan woodchip impor yang berasal dari Ha Long 12-11 Joint Stock Company (Vietnam). Pada LMHHOK juga terlihat kolom penggunaan bahan baku import (Woodchips) untuk kegiatan produksi sebagaimana table LMHHOK nya.
<b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu</b>		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	<p>Terdapat prosedur tertentu dalam penerimaan kayu di PT. Riau Andalan Pulp And Paper, diantaranya :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Penerimaan dilakukan melalui pintu masuk di pos QC2, QC8 untuk dilakukan pemeriksaan kualitas dan kuantitas. Kayu yang diterima berasal dari estate dan external.</li> <li>2) Pemeriksaan di pos QC terdiri atas beberapa aktivitas yaitu : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemeriksaan kualitas kayu oleh log QC inspector dan diperiksa ulang oleh pihak QC Fiber Supply.</li> <li>- Pemeriksaan dan validasi dokumen angkutan dengan fisik oleh pihak quantity dan quality control.</li> <li>- Pengukuran kuantitas kayu dengan cara ditimbang di jembatan timbang.</li> </ul> </li> <li>3) Entry data penerimaan kayu ke dalam system administrasi computer yang digunakan di PT. Riau Andalan Pulp And Paper.</li> </ol> <p>Pencatatan jalannya proses produksi di PT. Riau Andalan Pulp And Paper dijalankan menggunakan sistem komputerisasi (computerized system) pada setiap tahapan kegiatan produksinya yang dalam istilah di PT. Riau Andalan Pulp And Paper dinamakan "Plant Information Sistem". Termasuk dalam proses produksi chip, digunakan aplikasi system computer "Chipwoods Handling System". Secara garis besar proses produksi mulai dari penerimaan bahan baku sampai menjadi pulp dapat digolongkan ke dalam simpul-simpul produksi sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wood Yard Area</li> <li>- Feeding Line Area</li> <li>- Fiber Line Area</li> </ul>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pulp Dyer Area (PT. RAPP dan PT. IP)</li> <li>- Paper Machine (PT. RAK, PT. AKU, PT. APR)</li> </ul> PT. Riau Andalan Pulp And Paper dapat membuktikan sistem ketelusuran asal bahan baku dari produk yang diproduksi. Adapun ketelusuran bermula dari nomor invoice.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	PT. Riau Andalan Pulp And Paper memproduksi serpih kayu (Wood Chips) dan pulp (produksi bale pulp dan slush pulp). Hasil verifikasi terhadap laporan produksi dan kegiatan di lapangan, diketahui adanya kesesuaian antara izin usaha industri dengan hasil produksinya.  Bahan baku yang digunakan untuk produksi serpih adalah kayu bulat dengan jenis akasia dan ekaliptus. Rendemen hasil produksi sebesar 79,17% berada pada tingkatan yang wajar sesuai Keputusan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari nomor SK.60/PHPL/SET.5/HPL.3/12/2021 tentang Angka Rendemen Kayu Olahan Dan Turunannya untuk serpih kayu dengan jenis bahan baku Kayu Bulat (basah) (80-98%)
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Produk yang dihasilkan PT. Riau Andalan Pulp And Paper sesuai dengan izin usaha industry yang dimilikinya, yaitu pulp dan serpih kayu. Terdapat angka konversi yang telah ditetapkan Departemen Kehutanan Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan nomor SE.7/VI-BIKPHH/2010 tanggal 04 Mei 2010 yang menetapkan kayu campur 1 ton = 1,052 m <sup>3</sup> . Realisasi produksi PT. Riau Andalan Pulp And Paper selama 12 (dua belas) bulan terakhir dibandingkan dengan kapasitas izin yang dimilikinya terlihat masih dalam batas kapasitas yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku dan laporan produksi PT. Riau Andalan Pulp And Paper selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2023 s/d Mei 2024, diketahui bahwa PT. Riau Andalan Pulp And Paper tidak menerima maupun memproduksi bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang. Dengan demikian verifikasi terhadap verifier ini tidak diterapkan penilaian
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	PT. Riau Andalan Pulp And Paper merupakan Industri Terpadu, sebagai pemegang Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) dan Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI), di mana untuk kewajiban penyusunan Laporan Mutasi adalah terhadap Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) dan Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK). Dan dari hasil

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		verifikasi di ketahui bahwa PT. Riau Andalan Pulp And Paper masing-masing telah menyusun Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) dan Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK) Bahan Baku maupun Produk Jadi per bulan dan telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya
<b>Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)</b>		
Verifier a. Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan	Memenuhi	Dari hasil verifikasi data produksi, diketahui bahwa PT. Riau Andalan Pulp And Paper telah melakukan proses penjasaaan (olah kerjasama) pengolahan "Slush Pulp" menjadi "Bale Pulp" dengan pihak lain (PT. Intiguna Primatama) dimana perusahaan telah tersertifikasi SLK. Sertifikat VLK PT. Intiguna Primatama diterbitkan oleh Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT. Mutuagung Lestari dengan Nomor Sertifikat : LVPI-008/MUTU/LK-059 dan masa berlaku sertifikat tersebut sampai dengan 02 Agustus 2027
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi	Memenuhi	PT. Riau Andalan Pulp And Paper dalam melakukan kegiatan penjasaaan (olah kerja sama) pengolahan "Slush Pulp" menjadi "Bale Pulp" dengan pihak lain (PT. Intiguna Primatama) dibuat kontrak "Perjanjian Pemborongan Pekerjaan
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Memenuhi	PT. Riau Andalan Pulp And Paper melakukan proses penjasaaan (olah kerjasama) pengolahan "Slush Pulp" menjadi "Bale Pulp" pengiriman Bale Pulp sebagai Re-Produksi dengan pihak lain (PT. Intiguna Primatama). Kegiatan proses penjasaaan (olah kerjasama) tersebut telah dilengkapi dengan dokumen kontrak kerjasama Perjanjian Pemborongan Pekerjaan PT. Riau Andalan Pulp And Paper dengan penerima jasa beserta dengan berita acara serah terima (periode Juni 2023 s/d Mei 2024)
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Memenuhi	PT. Riau Andalan Pulp and Paper melakukan proses "Slush Pulp" menjadi "Bale Pulp" melalui pihak jasa yaitu dengan PT. Intiguna Primatama. Dari hasil verifikasi diketahui bahwa PT. Intiguna Primatama sebagai pihak penyedia jasa telah melakukan proses secara sistem. Ketika Slush Pulp milik PT. Riau Andalan Pulp and Paper dijasakan ke PT. Intiguna Primatama, maka secara sistem akan tercatat bahwa produksi yang sedang berjalan di Pulp Mill adalah milik PT. Riau Andalan Pulp and Paper
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan produksi, catatan/laporan mutasi kayu dan penjualan (ekspor), menginformasikan telah tersedianya pendokumentasian

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa		proses produksi produk PT. Riau Andalan Pulp And Paper yang dijasakan kepada PT. Intiguna Primatama, akan tetapi untuk seluruh kegiatan penjualan (ekspor) yang dilakukan oleh PT. Riau Andalan Pulp And Paper tidak dilakukan melalui industri penyedia jasa
<b>Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	PT. Riau Andalan Pulp And Paper melakukan penjualan/pemindahtanganan dengan tujuan domestik untuk produk Serpih (Wood Chips) dan Pulp. Seluruh penjualan domestik telah disertai dengan dokumen berupa Packing List, Invoice dan Dokumen Kepabeanan (BC 2.5 untuk tujuan Non Kawasan Berikat dan BC 2.7 untuk tujuan Kawasan Berikat)
<b>Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB</b>		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	<p>Verifikasi dokumen pengurangan produksi di PT. Riau Andalan Pulp And Paper menginformasikan bahwa perusahaan telah melakukan kegiatan berupa Interco, Subkont, penjualan domestik, dan ekspor berupa produk Kertas. Selama periode audit Juni 2023 s/d Mei 2024, seluruh produk yang dikeluarkan tersebut merupakan hasil produksi sendiri setelah tahap prosesnya melibatkan RAPP Group.</p> <p>Dari hasil verifikasi tampak hubungan yang logis antara total hasil produksi dengan total pengeluaran produksi (Interco, domestic, dan ekspor) dalam periode audit (Juni 2023 s/d Mei 2024) diperoleh angka keseimbangan pada periode Juni 2023 s/d Mei 2024 sebesar 1.565.041,17 ton, angka tersebut bukti produk ekspor PT. Riau Andalan Pulp And Paper berasal dari hasil produksi sendiri.</p>
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	<p>PT. Riau Andalan Pulp And Paper melakukan ekspor kertas, dokumen ekspor yang menyertai produk ini dalam setiap ekspor terdiri dari PEB, Invoice, Packing List, Bill of Lading, dan Lisensi Ekspor/Dokumen V-Legal. Tercatat dalam periode audit Juni 2023 s/d Mei 2024, PT. Riau Andalan Pulp And Paper telah menerbitkan dokumen ekspor sejumlah 1.216 Set.</p> <p>Setiap ekspor produk kertas telah dilengkapi dengan Dokumen V-Legal. Dokumen tersebut diterbitkan oleh LVLK PT. Mutuagung Lestari. Dokumen V-Legal yang diterbitkan memiliki kesesuaian informasi dengan</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		dokumen PEB, antara lain pada HS Code produk dan kuantitas (Unit, Volume, Berat Bersih), serta jenis kayu. Informasi dokumen PEB yang diterbitkan telah sesuai dokumen import lainnya
Verifier c. Dokumen Pembedulan Ekspor (Jika terdapat pembedulan ekspor)	Memenuhi	Selama periode audit Juni 2023 s/d Mei 2024 PT. Riau Andalan Pulp And Paper terdapat pembedulan dokumen PEB, setiap pembedulan tersebut telah disusun yang merangkum informasi; Nomor Pengajuan, Nomor Pendaftaran, Nama Kapal, Tanggal Dan Surat BCF Dan Alasan Pembatalan. Selama periode audit berdasarkan rangkuman tersebut terdapat 184 (seratus delapan puluh empat) set pembedulan dokumen PEB, alasan pembedulan yakni; Perubahan berat, Restuffing, Perubahan Pelabuhan Tujuan, Perubahan uraian barang, Perubahan nama barge dan voyage, Perubahan harga, Perubahan nomor peti kemas. Contoh pemeriksaan dokumen pembedulan PEB sudah terdapat kesesuaian informasi antara PEB perbaikan dengan dokumen Invoice/Packing List.
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	Menurut ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 71 Tahun 2023 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 39/PMK.010/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar pada tanggal 12 Juli 2023 bahwa barang ekspor yang terkena bea keluar adalah produk kayu berupa veneer, serpih kayu dan produk kayu olahan yang diratakan keempat sisinya sehingga permukaannya menjadi rata dan halus dengan ketentuan luas penampang 1.000 mm <sup>2</sup> s/d 4.000 mm <sup>2</sup> .  Untuk produk Pulp (Bale Pulp) yang diekspor PT. Riau Andalan Pulp And Paper sebagai produk olahan kayu yang tidak terkena bea keluar. Contoh dokumen PEB terverifikasi juga menginformasikan bahwa tidak satupun ekspor PT. Riau Andalan Pulp And Paper yang dikenai bea keluar. Dengan demikian verifikasi terhadap Dokumen Bukti Pembayaran Bea Keluar bagi produk yang terkena Bea Keluar menjadi tidak diterapkan penilaian
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara <i>On-Site</i> ), serta konfirmasi dari pihak PT. Riau Andalan Pulp And Paper dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilaian ke-2 VLHHK (Juni 2023 s/d Mei 2024), PT. Riau Andalan Pulp And Paper tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku berupa :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kayu Bulat Kecil (KBK) Lokal dengan jenis kayu antara lain : Acacia, Eucalyptus dan Melaleuca.</li> <li>- Kayu Bulat Kecil (KBK) Impor dengan jenis kayu yaitu : Acacia dan Eucalyptus.</li> <li>- Woodchips Impor dengan jenis kayu yaitu : Acacia dan Eucalyptus</li> <li>- Pulp (Slush/Bale) Subkon dengan jenis kayu nya Acacia, Eucalyptus dan Melaleuca.</li> </ul> <p>Di mana keseluruhan jenis-jenis kayu tersebut adalah tidak termasuk jenis kayu yang dibatasi perdagangan nya/di lengkapi dengan izin CITES</p>
<b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK</b>		
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK</b>		
<p>Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT. Riau Andalan Pulp And Paper telah memperoleh Sertifikat Legalitas Kayu (SLK) Nomor: LVPI-008/MUTU/LK-058, dengan demikian diwajibkan untuk menggunakan Tanda/logo V-Legal, baik pada on Products dan/atau off product. PT. Riau Andalan Pulp And Paper telah melakukan permohonan penggunaan tanda SVLK dan telah disetujui oleh PT. Mutuagung Lestari Tbk. Hasil verifikasi terhadap implementasi penggunaan tanda/logo SVLK, PT. Riau Andalan Pulp And Paper telah menggunakan tanda/logo SVLK pada off produk yang di bubuhkan pada dokumen invoice dan PT. Riau Andalan Pulp And Paper tidak menggunakan bahan baku atau memproduksi produk yang berasal dari kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan) sehingga tidak ada pemakaian Tanda SVLK yang dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).</p> <p>Dari hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan terhadap implementasi penggunaan Tanda SVLK, bahwa PT. Riau Andalan Pulp And Paper telah menggunakan Tanda SVLK sesuai dengan ketentuan. Serta dari hasil pemeriksaan bahwa Tanda SVLK tidak dibubuhkan PT. Riau Andalan Pulp And Paper pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan). Dimana Tanda SVLK yang digunakan sesuai dengan format yang telah ditetapkan. Untuk nomor register Tanda SVLK yang ada di PT. Riau Andalan Pulp And Paper adalah Sustainable VLHH-31-12-0005</p>
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</b>		
<p>Verifier a. Pedoman / prosedur K3</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Pedoman prosedur K3 Nomor AGRC/PC-005-PR berada dibawah tanggung jawab departemen LPNC</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>(Loss Prefention And Control) termasuk didalamnya adalah P2K3 dan tidak ada perubahan hingga tahun 2024. Departemen ini berfungsi sebagai keamanan dan memastikan kesehatan dan keselamatan kerja bagi seluruh 6 (enam) entitas usaha April Group yakni;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PT Riau Andalan Pulp And Paper</li> <li>2. PT Intiguna Primatama</li> <li>3. PT Riau Andalan Kertas</li> <li>4. PT Anugrah Kertas Utama</li> <li>5. PT Asia Pacific Rayon</li> <li>6. PT Riau Andalan Paperboard International.</li> </ol> <p>Pedoman tersebut telah merinci untuk setiap bagian kerja, sebagai contoh point - point yang ada pada prosedur K3 untuk dokumen AGRC/LPC-053-PR (Analisa Keselamatan Pekerjaan) sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tujuan</li> <li>- Ruang Lingkup</li> <li>- Dokumen Dan/Atau Referensi Terkait</li> <li>- Formulir Dan/Atau Lampiran Terkait</li> <li>- Definisi</li> <li>- Prinsip Dasar/Peraturan dan Pertanggungjawaban</li> <li>- Prosedur</li> <li>- Pembentukan Tim Analisa Keselamatan Kerja</li> <li>- Pembentukan Analisa Keselamatan Pekerjaan</li> <li>- Pengkomunikasian Analisa Kesehatan Pekerjaan</li> <li>- Penyimpanan Dokumen Analisa Keselamatan Pekerjaan</li> </ul> <p>Dalam prosedur tersebut, perusahaan telah mengelompokkan Tim Analisa Keselamatan Pekerjaan Dan Jenis Pekerjaan. Pengelompokkan tersebut menjelaskan peran dan tanggung jawab teradap resiko kecelakaan. Pengelompokkan tersebut sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Resiko Tinggi (Kelas I); Business Unit Head, Departemen Head, Superintendent, Supervisor, LP &amp; C, Manager, Safety, Superintendent, Safety, Supervisor, Safety, Officer, Site Manager Project</li> <li>2) Resiko Sedang (Kelas II); Departement Head, Superintendent, Supervisor, Safety Superintendent, Safety Coordinator</li> <li>3) Resiko Rendah (Kelas III); Supervisor, Safety, Coordinator, Safety Officer, Site Manager Project</li> </ol> <p>PT. Riau Andalan Pulp And Paper telah memiliki Struktur Organisasi Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pada Struktur Organisasi P2K3 PT Riau Andalan Pulp And Paper Group periode 2021 s/d 2024 kemudian organisasi P2K3 tersebut diperbarui untuk periode 2023-2025. Adapun Susunan Pengurus</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>P2K3 tersebut bertanggung jawab terhadap implementasi kegiatan operasional di 6 (enam) perusahaan tersebut yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) PT. Riau Andalan Pulp And Paper</li> <li>2) PT. Intiguna Primatama</li> <li>3) PT. Riau Andalan Kertas</li> <li>4) PT. Anugrah Kertas Utama</li> <li>5) PT. Asia Pacific Rayon</li> <li>6) PT. Riau Andalan Paperboard International</li> </ol> <p>Susunan Pengurus P2K3 tersebut disusun oleh Sekretaris atas Imam Budi Fikri. Susunan Pengurus P2K3 tersebut didaftarkan dan sudah mendapatkan pengesahan serta telah diketahui oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Riau</p>
<p>Verifier b. Implementasi K3</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Implementasi K3 di PT. Riau Andalan Pulp And Paper telah menyesuaikan dengan dokumen prosedur K3 yang diterbitkan oleh April Group's Nomor AGRC/PC-005-PR. Sesuai dengan prosedur K3 tersebut, PT. Riau Andalan Pulp And Paper telah menyusun daftar APD yang diperlukan di lingkungan perusahaan.</p> <p>Hasil observasi di lokasi lingkungan perusahaan April group's implementasi K3 telah diterapkan di setiap unit kegiatan, implementasi tersebut berupa penerapan/penggunaan APD yang telah disebutkan sesuai dengan potensi/resiko yang ditimbulkan akibat pekerjaan. Komitmen perusahaan dalam semangat implementasi K3 di lingkungan perusahaan APRIL Grups tertuang dalam Kebijakan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja.</p> <p>APRIL Grup komitmen terhadap K3 di lingkungannya, komitmen ini ditunjukkan di dalam berpartisipasi dalam forum Jejaring Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) tingkat ASEAN atau dikenal dengan <i>Occupational Safety and Health Network (ASEAN OSHNET)</i>. Kehadiran APRIL membuktikan bahwa perusahaan sudah mengikuti semua regulasi pemerintah terutama dalam hal K3. ASEAN OSHNET dan Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) memiliki satu tujuan yang sama yaitu cita-cita untuk mewujudkan kerja layak, yang lebih spesifik oleh ASEAN OSHNET dititik beratkan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja.</p> <p>Dalam penilaian kinerja suatu unit usaha, ketaatan terhadap K3 mendapatkan porsi yang sangat signifikan, khususnya menyangkut fatality (korban jiwa). Penerapan K3 mulai dari proses tanaman industri di perkebunan, proses manufaktur hingga logistik pengiriman barang, di semua unit kerja dan APRIL</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>GROUP memiliki satu unit khusus yang bertugas mengawal penerapan K3 di seluruh rantai produksi RAPP. Perusahaan juga selalu menghimbau seluruh mitra kerja agar menerapkan prinsip K3 dan terus melakukan inovasi dalam memperkuat K3</p>
<p>Verifier c. Catatan kecelakaan kerja</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT. Riau Andalan Pulp And Paper merupakan salah satu dari April Group's dan telah terdaftar sebagai perusahaan yang menerapkan sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) OHSAS 18001:2007. Di dalam sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) tersebut perusahaan telah menerapkan sistem informasi SAP yang merekam seluruh kasus kecelakaan kerja ke dalam yang tertuang ke dalam prosedur (AGRC/LPC-001-PR   Accident/Incident Investigation and Reporting) yang memerinci klasifikasi dan jumlah kasus kecelakaan kerja per bulan. Detil dari setiap kasus Kecelakaan kerja direkam ke dalam formulir Incident Statistic Report yang memerinci lokasi kejadian, departemen/kontraktor, tanggal kejadian, tanggal dilaporkan, jenis kerugian, jenis kegiatan, deskripsi kecelakaan, penyebab kecelakaan, dan tindakan koreksi untuk mencegah pengulangan kasus. Dokumentasi catatan kecelakaan kerja selama periode audit (Juni 2023 sd Mei 2024) yang dirangkum dalam formulir Departement Incident Statistic disusun berdasarkan 4 (empat) divisi yakni;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Divisi Pulp : PT. Riau Andalan Pulp And Paper, PT. Intiguna Primatama</li> <li>- Divisi Paper : PT. Riau Andalan Kertas, PT. Anugerah Kertas Utama</li> <li>- Divisi APR : PT. Asia Pacific Rayon (rayon) dan PT. Paper dan APR Rayon (paper).</li> <li>- Divisi Paperborad : PT. Riau Andalan Paperboard International</li> </ul> <p>APRIL Group telah melakukan berbagai langkah digitalisasi dalam pengawasan dan pengendalian K3 di operasional perusahaan. <i>Occupational Health and Safety (OHS) Head</i> PT RAPP telah melakukan upaya dalam mewujudkan K3 adalah mengaplikasi sistem manajemen informasi K3 yang terintegrasi melalui <i>Plantation Information Management System (PIMS)</i>. Setiap laporan inspeksi K3, kecelakaan kerja dan laporan tindakan tidak aman (<i>unsafe act</i>) dan kondisi tidak aman (<i>unsafe condition</i>) dicatat ke dalam PIMS, dan informasi tersebut dapat diakses dengan mudah, cepat dan efisien sebagai bahan evaluasi mengenai aturan utama keselamatan (<i>Safety Golden Rules</i>). Upaya pencegahan kecelakaan telah dilakukan melalui sistem digitalisasi, salah satu upaya digitalisasi</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		operasional RAPP telah diterapkan pada aktifitas pengangkutan barang dalam mencegah kecelakaan lalu lintas. Salah satunya dengan memasang alat khusus pengukur lelah atau <i>fatigue detector</i> yang memperingatkan pengemudi ketika mengantuk atau merasa lelah
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	April Group memiliki serikat kerja yang terbagi dalam 4 (empat) Bisnis Unit, antara lain : 1) Bisnis Unit Pulp : PT. Riau Andalan Pulp And Paper, PT. Intiguna Primatama 2) Bisnis Unit Paper : PT. Riau Andalan Kertas, PT. Anugerah Kertas Utama 3) Bisnis Unit Rayon : PT. Asia Pacific Rayon (rayon) dan PT. Paper dan APR Rayon (paper) 4) Bisnis Unit Paperboard : PT. Riau Andalan Paperboard International Pengurus serikat kerja Bisnis Unit Pulp (PT. Riau Andalan Pulp And Paper, PT. Intiguna Primatama) yang ditetapkan tanggal 15 Mei 2021 dan berlaku sd 14 Mei 2025
<b>Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang</b>		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dijelaskan bahwa Perjanjian Kerja Bersama (PKB) adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara perusahaan dengan karyawan yang diwakili oleh serikat yang mengatur hak dan kewajiban antara kedua belah pihak. Serikat karyawan yang bisa melakukan perundingan dalam pembuatan perjanjian kerja bersama harus terdaftar di instansi yang memiliki kewenangan mengenai ketenagakerjaan. Berjalannya sebuah aktivitas perusahaan dalam mencapai tujuan tentu tidak dapat lepas dari sebuah perjanjian. Perjanjian tersebut dapat dilakukan dengan pihak internal seperti perjanjian kerja dengan karyawan atau dengan pihak lain. Sebuah perjanjian yang diakui tentu tidak lepas dari sebuah Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. ini merupakan sebuah dasar hukum yang diberikan oleh Pemerintah untuk memberikan jaminan hukum yang bersifat mengikat untuk kedua belah pihak. Perjanjian kerja bersama adalah sebuah perjanjian yang dilakukan oleh perusahaan dengan berbagai pihak yang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>berfungsi untuk memberikan jaminan dan mengatur hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Hal ini guna mewujudkan lingkungan kerja yang damai di dalam perusahaan. Hal yang pertama sebagai syarat sahnya suatu perjanjian yaitu terdapat kesepakatan antar para pihak. Dalam hal ini, perjanjian kerja bersama dapat disepakati antara perusahaan dengan karyawan atau perusahaan dengan serikat. Selain menyepakati, para pihak yang berada di dalam perjanjian kerja bersama juga harus dapat menerima isi serta ketentuan yang berada di dalam perjanjian secara sukarela/tidak dalam paksaan dan dengan keadaan terancam.</p> <p>Selain yang syarat sahnya perjanjian yang berada di dalam Pasal 1320 KUH-Perdata, terdapat dasar hukum lain yang mengatur syarat sahnya sebuah perjanjian kerja bersama. Pasal 124 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan sebuah perjanjian kerja bersama dapat dikatakan sah apabila di dalamnya terdapat hal-hal berikut ini: Hak dan kewajiban perusahaan, Hak dan kewajiban serikat pekerja, Jangka waktu dan tanggal dimulainya PKB, Tanda tangan para pihak yang membuat PKB.</p> <p>Masa berlaku PKB diatur dalam Pasal 123 UU Ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa PKB berlaku untuk jangka waktu 2 tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 tahun berdasarkan kesepakatan tertulis antara perusahaan dengan serikat pekerja. Perundingan untuk membuat PKB yang baru dimulai paling cepat 3 bulan sebelum berakhirnya PKB yang berlaku. Namun, jika ternyata dalam perundingan tersebut tidak tercapai kesepakatan, maka PKB yang berlaku saat itu masih berlaku akan tetap berlaku hingga 1 tahun ke depan. Keberadaan PKB pada Bisnis Unit PT. Riau Andalan Pulp And Paper telah disepakati oleh Ketua Serikat kerja dengan pengusaha pada tanggal 01 Agustus 2022, PKB tersebut telah didaftarkan kepada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Riau serta disaksikan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Riau. Berikut surat keputusan pendaftaran PKB PT. Riau Andalan Pulp And Paper :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- No. Surat Keputusan : No. Kpts.1829/VIII/2022, tanggal 01 Agustus 2022.</li> <li>- Nama perusahaan : PT. Riau Andalan Pulp And Paper</li> <li>- Serikat pekerja : Serikat Pekerja Riau Pulp FSP2KI</li> <li>- Jenis usaha : Pulp</li> <li>- No. Pendaftaran : 11/HIPK/PKB/VIII/2022</li> </ul>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Dokumen PKB yang telah disepakati dan didaftarkan kepada dinas tersebut berisi adanya jaminan dan mengatur hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak akan habis masa berlakunya pada bulan Juli 2024. Memperhatikan Pasal 71 (3) selama belum ada perjanjian yang baru setelah berakhirnya Perjanjian Kerja Bersama (PKB), ketentuan-ketentuan dalam PKB akan tetap berlaku sampai tercapainya perjanjian baru, kecuali pemerintah menentukan lain</p>
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun</b>		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	<p>Daftar karyawan PT. Riau Andalan Pulp And Paper telah dikelompokkan berdasarkan kelas umur. Data tersebut yang diterima per bulan Juli 2024. Dalam daftar tersebut, jumlah karyawan PT. Riau Andalan Pulp And Paper sebanyak 2.553 orang dengan rincian kelas umur sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 18-25 tahun : 614 Orang</li> <li>- 26-35 tahun : 875 Orang</li> <li>- 36-45 tahun : 518 Orang</li> <li>- &gt;45 tahun : 546 Orang</li> </ul> <p>PT. Riau Andalan Pulp And Paper telah membatasi batas minimal karyawan 18 tahun, salah satu persyaratan yang harus dipenuhi calon pekerja pada jenjang pendidikan minimal Diploma III, dari persyaratan tersebut dipastikan tidak terdapat karyawan dibawah umur.</p> <p>Dari hasil verifikasi terhadap dokumen daftar tenaga kerja PT. Riau Andalan Pulp And Paper (Juli 2024) dan dari hasil observasi lapangan diketahui bahwa di PT. Riau Andalan Pulp And Paper tidak ditemukan karyawan yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun pada saat awal masuk kerja yang mengacu pada Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Ratifikasi terhadap Konvensi ILO No. 138 Tahun 1973 mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja</p>
<b>Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender</b>		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	<p>Sebagai entitas APRIL GROUP, dan melalui strategy APRIL 2030 menegaskan komitmen dan cita-cita yaitu : Mencapai Nol Kemiskinan Ekstrim di Komunitas Kami, Meningkatkan Pendidikan, Meningkatkan Akses Ke Perawatan Kesehatan Esensial Dan Memperjuangkan Kesempatan Yang Sama Bagi Perempuan. Melalui strategi tersebut APRIL GROUP telah memperdayakan kemampuan dan potensi kaum perempuan dan melawan stereotip gender. Komitmen tersebut telah</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		dirasakan oleh kaum perempuan di APRIL GRUP diantaranya; terdapat pekerja perempuan pada <i>Electrician Maintenance Departement, Departement Fiber Research And Development</i> , Engineer perempuan dibalik produksi kertas, Memberikan kesempatan untuk berkembang melalui program bea siswa dst. Berikut straregi APRIL 2030 yang yang disampaikan oleh Praveen Singhawi (President APRIL Group) dan dapat diakses melalui <a href="https://april2030.aprilasia.com/">https://april2030.aprilasia.com/</a>
<p><b>Kesimpulan :</b></p> <p>Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Riau Andalan Pulp And Paper memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (51 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>40 (Empat Puluh)</b> verifier;</li> <li>2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah <b>0 (Nol)</b> verifier;</li> <li>3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>11 (Sebelas)</b> verifier.</li> </ol> <p>Dengan demikian PT. Riau Andalan Pulp And Paper dinyatakan <b>Memenuhi</b> sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.1 dan 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBP HH dan PBUI.</p>		

Mengetahui,  
LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Adhitya Tisna P  
VP Op II SBU Kehutanan